



**PUTUSAN**

Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SINAR KARYA CAHAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Tonny S Junus, berkedudukan di Jalan HB Jasin, Nomor 312 A, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdy Mohamad, *Manager HRD* pada PT Sinar Karya Cahaya, yang beralamat di Jalan Pinang Utama, Blok C2/18, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SYARIFUDDIN NAPU**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon (9 bulan X Rp2.384.020,00) X 2) = Rp42.912.360,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 X Rp2.384.020,00= Rp23.840.200,00
- Uang Penggantian Hak
  - Cuti Tahunan 24/25 X Rp2.384.020,00 = Rp 2.288.659,00
  - 15 % dari uang Pesangon & penghargaan = Rp10.012.884,00
- T o t a l = Rp79.054.103,00

(tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu seratus tiga rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2018, Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00

- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.206.813,00 – 1.684.100 = Rp522.713,00;
- Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp522.713,00 X 12 bulan = Rp6.272.556,00;

6. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2019, Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00;

- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00 – 1.684.100 = Rp699.920,00;
- Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp699.920,00 X 9 bulan = Rp6.299.280,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan Oktober 2019 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.384.020,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto., tanggal 28 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon (9 bulan X Rp2.384.020,00) X 2) = Rp42.912.360,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 X Rp2.384.020,00 = Rp23.840.200,00
- Jumlah = Rp66.752.560,00

- Uang Penggantian Hak
  - Cuti Tahunan 12/25 X Rp2.384.020,00 = Rp 1.144.329,00
  - Uang Penggantian Pengobatan/Perumahan
    - 15 % X Rp.66.752.560,00 = Rp10.012.884,00
- T o t a l = Rp77.909.773,06

(Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2018, dengan perincian:

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 Rp2.206.813,00  
Rp1.684.100,00 = Rp522.713,00 X 12 bulan = Rp6.272.556,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2019, dengan perincian:

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 Rp2.384.020,00, maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00 – Rp1.684.100,00 = Rp699.920,00 X 9 bulan = Rp6.299.280,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses 6 (enam) bulan Upah dengan perincian:

- Rp2.788.826,00 x 6 bulan upah = Rp16.732.956,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2021/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi Penggugat serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, namun demikian Tergugat menyatakan memberhentikan Penggugat pada bulan Oktober 2019 dan diikuti penghentian gaji Penggugat dan kalau ada proyek Penggugat akan dipanggil kembali untuk bekerja, hal demikian tidak dapat dibenarkan karena menggantungkan status hubungan kerja, sementara Penggugat harus menghidupi keluarga;

Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Penggugat dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SINAR KARYA CAHAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR KARYA CAHAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
NIP. 19610402 198512 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2021*